



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA OBJEK WISATA DAN TEMPAT REKREASI DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan tata kelola objek wisata dan tempat rekreasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TATA KELOLA OBJEK WISATA DAN TEMPAT REKREASI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah BupatiMajene.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Objek Wisata/daya tarik wisata adalah Tempat Rekreasi menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dipihak ketigakan serta yang dimiliki, disediakan, dikelola oleh orang pribadi atau badan.
8. Pengelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi adalah pemerintah daerah, perorangan atau swasta yang diberi hak/ kewajiban mengurus objek wisata dan tempat rekreasi, baik karena haknya sendiri maupun atas kuasa lembaga atau masyarakat yang berhak atas objek wisata dan tempat rekreasi yang bersangkutan maupun atas kuasa dari pemerintah.
9. Pungutan Daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi izin usaha pariwisata adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawas atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Retribusi Objek Wisata dan Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dipihak ketigakan serta yang dimiliki, disediakan, dikelola orang pribadi atau badan dalam pemberian Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini mengatur wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepariwisataan, antara lain :

- a. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
- b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- c. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.

Pasal 3

Pemerintah Daerah, berperan:

- a. mengurus dan mengelola objek wisata daerah dan tempat rekreasi daerah; dan
- b. menentukan retribusi objek wisata dan tempat rekreasi daerah.

BAB III TATA KELOLA OBJEK WISATA DAN TEMPAT REKREASI

Bagian Pertama

Penyelenggara Objek Wisata dan Tempat Rekreasi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Wisata dan Tempat Rekreasi yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Khusus Swasta.
- (3) Penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Khusus Swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dalam penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang berbadan hukum.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Nota Kesepahaman/Momerandum Of Understanding (MOU).
- (2) Pihak Ketiga sebagai Penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib:
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana prasarana, ketertiban dan keamanan;
 - b. memenuhi kewajiban atas pungutan daerah;
 - c. mencetak tiket/karcis pas masuk Retribusi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang akan mengelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Khusus Swasta, wajib memiliki izin teknis/ operasional dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pengelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Khusus Swasta berhak memungut Retribusi pas masuk bagi pengunjung/ wisatawan.
- (3) Pengelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Khusus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memungut Retribusi pas masuk berdasarkan harga pasar dan daya beli masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin teknis/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati;

Pasal 8

- Pengelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Swasta, wajib:
- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Khusus Swasta, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana prasarana, ketertiban dan keamanan;
 - b. memenuhi kewajiban atas pungutan daerah;
 - c. memasang papan pengumuman tarif masuk objek wisata, ketentuan dan tata tertib serta himbauan lainnya terkait keselamatan pengunjung/wisatawan;
 - d. mencetak tiket/karcis pas masuk Retribusi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang berwenang;

Bagian Kedua

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 9

- (1) Target Pendapatan dari Penyelenggaraan Objek Wisata dan Tempat ditetapkan berdasarkan sistem estimasi potensi.

- (2) Pengelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi pemerintah daerah dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib menyetor pendapatan bagi hasil pass masuk sesuai dengan Nota Kesepahaman/MOU.
- (3) Pengelola Objek Wisata dan Tempat Rekreasi Khusus Swasta, wajib menyetor kontribusi PAD Sektor Pariwisata berdasarkan Perjanjian/Keputusan Bupati Majene.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan sistem estimasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Bupati menugaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H.A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007